

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh para pelaksana berdasarkan peraturan yang sudah ada, kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan pengawasan terhadap izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang, serta upaya dan strategi apa yang dilakukan para pelaksana untuk meminimalisir persoalan yang ada. Berikut adalah pembahasan pada bab sebelumnya yang dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Pengawasan dalam Izin Pengelolaan Air Tanah di Kota Semarang:

Efektifitas keterlibatan aktor/pelaku dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sudah berjalan efektif terlebih dengan dengan pengawasan secara langsung karena para pelaksana dapat dengan mudah memantau dan mengawasi secara langsung kondisi di lapangan dan dapat langsung memberikan peringatan jika terjadi pelanggaran. Sedangkan kurangnya konsistensi prosedur perizinan yang dilakukan berdasarkan dokumen/aturan yang berlaku dan konsep yang melatarbelakangi pelaksanaan prosedur perizinan dapat disimpulkan karena terjadi ketidak-konsisten dalam

prosedur waktu yang telah ditentukan serta Minimnya intensitas yang dilakukan oleh petugas teknis yaitu hanya sebanyak 1-2 kali dalam sebulan.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi:

Sebagai faktor pendorong yang turut mendukung pada pelaksanaan kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang yaitu:

a. Karakteristik Badan Pelaksana

Dapat disimpulkan bahwa masing-masing Dinas pelaksana mempunyai SOP Dinas ESDM diatur dalam Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/008/SOP/VII Tahun 2017 Tentang SOP Bidang ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Pergub Nomor 18 Tahun 2016, DPMPTSP mempunyai SOP pada Pergub Nomor 18 Tahun 2017. Sedangkan bentuk kerjasama lain yaitu dengan APPATINDO sebagai sebuah asosiasi mempunyai komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam hal konservasi air tanah.

b. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Faktor ini dinilai menimbulkan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat sekaligus mendapat dukungan dari pihak swasta karena dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah dapat mengontrol pengelolaan air tanah sedangkan perusahaan pun dapat nilai tambahan dengan adanya izin secara legal.

c. Kecenderungan Pelaksana

Disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang ini memiliki kecenderungan untuk didukung oleh para pelaksana, dinilai dari kemampuan mereka menjelaskan unsur-unsur kebijakan dan pemahaman mereka dalam memaparkan dasar hukum dan tujuan kebijakan serta upaya mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat melaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

Demikian pula terdapat faktor penghambat dan kurang mendukung proses pelaksanaan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dasar hukum dan aturan yang ditetapkan sebenarnya sudah jelas bagi para pelaksana yang menjalankan kebijakan tersebut, namun fakta di lapangan masih terdapat beberapa kendala, yaitu dalam pemahaman syarat bagi pemohon dirasa kurang, adanya perubahan kewenangan menjadi wewenang provinsi mengakibatkan penambahan jumlah izin yang signifikan membuat para pelaksana merasa kewalahan, serta kurangnya tindakan tegas kepada para pengguna air tanah yang tidak berizin atau illegal.

b. Sumber – Sumber Kebijakan

Permasalahan SDM dan anggaran merupakan masalah yang luas dan saling ketergantungan, yang pertama harus disadari kemampuan yang diberikan pemerintah provinsi dalam penganggaran terutama untuk pengawasan air tanah, kemudian terkait permasalahan SDM yang terbatas, anggaran yang besar namun jumlah SDM sedikit juga akan berjalan tidak efektif.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Selama ini sosialisasi memang sudah diberikan, namun belum menyeluruh sehingga terkadang ditemui beberapa pemohon yang belum memahami persyaratan tersebut. Kurangnya penyampaian data izin penerbitan air tanah oleh DPMPTSP kepada Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak menjadi fokus tersendiri karena seharusnya pengelolaan data penerbitan izin, dikelola tidak hanya pada satu instansi secara administrasi melainkan juga dikelola oleh instansi teknis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan masih terdapat kendala pada pelaksanaan kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang sehingga belum dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal. Berikut beberapa saran yang akan peneliti sampaikan terkait dengan kondisi tersebut:

1. Implementasi Kebijakan Pengawasan dalam Izin Pengelolaan Air Tanah di Kota Semarang

Para pelaksana yang terkait dengan pelaksanaan izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang perlu memperketat pengawasan dengan membuat schedule setiap bulannya sebanyak minimal 2 kali untuk mengadakan sidak ke lapangan beserta pembagian wilayah yang jelas agar seluruh lokasi dapat terawasi baik bagi para pengguna air tanah yang sudah berizin, belum berizin maupun yang melanggar khususnya yang berada pada zona merah.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi:

- 1) Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia atau petugas pelaksana oleh pemerintah pada pelaksanaan pengawasan dalam perizinan secara administrasi maupun teknis lapangan, berikut:
 - a. Untuk DPMPTSP dapat menambahkan minimal sebanyak 11 orang khusus pada bidang perizinan air tanah agar masing-masing wilayah di Jawa Tengah dapat tertangani.
 - b. Untuk Dinas ESDM dapat menambahkan minimal sebanyak 2 kali lipat dari jumlah yang ada sekarang di Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak pada bidang Geologi dan Minerba.
- 2) Pelaksana kebijakan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai berikut
 - a. Khususnya untuk Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan pendekatan kepada masyarakat umum terkait pemahaman izin seputar penggunaan air tanah dengan mengadakan seminar umum yang diadakan minimal 1 kali dalam sebulan

- b. Sementara itu, pelaksana kebijakan lain khususnya DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah perlu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan persyaratan, mekanisme, serta prosedur waktu yang ditentukan melalui berbagai media yang ada pada DPMPTSP.